



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/PID.B/2013/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tabanan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NI KETUT SURANTI Alias MBAH DELIA ;-----

Tempat Lahir : Desa Belimbing - Tabanan ;-----

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun/16 Oktober 1967 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Br. Dinas Belimbing Desa, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Telah ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 pebruari 2013 sampai dengan 06 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 08 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 20 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri perkara ini ;-----

Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2013, Nomor Reg. PERK : PDM-09/TBNAN/03.2013, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

<u>Dirampas</u>	<u>untuk</u>	<u>Negara.</u>

- 1 (satu) buah HP merek nokia type N 1650 warna putih kombinasi hitam dengan nomor kartu 085237990758 ;-----
 - 1 (satu) buah HP merek nokia type N 1280 warna hitam dengan nomor kartu 081239328996 ;-----
- Dirampas untuk Dimusnahkan** ;-----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman” ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 maret 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa **NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA** pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang berlokasi di Br Dinas Belimbing Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Nopember 2012, terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa kenal sebelumnya yaitu PAN ENA (belum tertangkap) yang berasal dari Singaraja, terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dan akan diberikan upah sebesar 15% dari hasil yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM;-----
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara menerima pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dari para pembeli. Dimana terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 13.30 WITA menerima pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone ke terdakwa dari saksi I NENGAH WIARTA yang memasang angka pasangan : “26x5, 25x5, 96x5, 91x5, 31x5 ” dengan total pasangan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta dari para pemasang lainnya dengan total pasangan Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa diambil langsung oleh orang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan suruhan PAN ENA di rumah terdakwa di Br Dinas Belimbing Desa Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasangan tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar. Atas permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari hasil penjualan yang didapat terdakwa; -----

- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Br Dinas Belimbing Desa Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, pada saat terdakwa sedang menunggu pasangan kupon putih atau togel jenis TSSM, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tabanan, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih kombinasi hitam dengan nomor kartu 085237990758 yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081239328996 yang digunakan untuk mengirimkan angka atau nomor pasangan dari pemasang ke PAN ENA dan uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian .-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa **NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Nopember 2012, terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa kenal sebelumnya yaitu PAN ENA (belum tertangkap) yang berasal dari Singaraja, terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dan akan diberikan upah sebesar 15% dari hasil yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM;-----

- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka terdakwa menjual kupon putih atau togel jenis TSSM dengan cara menerima pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dari para pembeli. Dimana terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 13.30 WITA menerima pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone ke terdakwa dari saksi I NENGAH WIARTA yang memasang angka pasangan : “26x5, 25x5, 96x5, 91x5, 31x5 ” dengan total pasangan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta dari para pemasang lainnya dengan total pasangan Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa diambil langsung oleh orang yang terdakwa tidak kenal yang merupakan suruhan PAN ENA di rumah terdakwa di Br Dinas Belimbing Desa Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar. Atas permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari hasil penjualan yang didapat terdakwa; -----
- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Br Dinas Belimbing Desa Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, pada saat terdakwa sedang menunggu pasangan kupon putih atau togel jenis TSSM, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tabanan, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna putih kombinasi hitam dengan nomor kartu 085237990758 yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081239328996 yang digunakan untuk mengirimkan angka atau nomor pasangan dari pemasang ke PAN ENA dan uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;-----

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian .-

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di depan persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya masing-masing dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA ;-----

- Bahwa saksi membeli nomor togel dari terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 13.30 WITA ;-----
- Bahwa cara saksi dalam membeli nomor togel TSSM tersebut saksi lakukan dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang berisi catatan angka-angka pasangan togel TSSM berserta besar harga beli / taruhannya ke Hand Phone (HP) terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA ;-----
- Bahwa nomor togel TSSM yang saksi beli atau pasang saat itu adalah nomor 26 X 5, 25 X 5, 96 X 5, 91 X 5, 31 X 5 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi belum membayar harga beli nomor togel TSSM tersebut, setelah dikepolisian barulah saksi menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak ada diberikan tanda bukti oleh terdakwa atas nomor togel TSSM yang saksi beli tersebut, karena dasarnya kepercayaan saja ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA menjual Nomor TSSM, karena terdakwa diberitahu terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA ;-----
- Bahwa Saksi mengerti bentuk dan sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu bersifat untung-untungan dan bila tepat menebak akan dinyatakan menang dan bila salah menebak akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan ukupan dari terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli nomor Togel jenis TSSM kepada terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA lebih dari sekali ;-----
- Bahwa perjudian judi kupon putih atau togel yg bernama TSSM dilaksanakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 19.00 WITA saksi mendengar terdakwa ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa ketahuan oleh Polisi telah menjual Nomor togel TSSM ;-----
- Bahwa seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi kupon putih atau togel yg bernama TSSM adalah sebagai berikut :

- untuk dua angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 60 (enam puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- untuk tiga angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- untuk empat angka pasangan, jumlah uang taruhan yang dipasang dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus), misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbnag, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.-----

2. Saksi ANTONIUS SRI NUR HARTO :-----

- bahwa pada hari kamis tanggal 14 februari 2013, sekira jam 19. 00 wita telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA di Rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, Kec. Pupuan, kab. Tabanan. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan team berdasarkan surat perintah tugas Nomor. : Sprin-gas /06/ II / 2013/ Reskrim, tanggal 14 februari 2013, karena terdakwa diduga kuat ikut terlibat dalam tindak pidana perjudian togel jenis TSSM ;----
- saksi mengetahui kalau terdakwa ikut terlibat dalam perjudian togel jenis TSSM berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota lainnya, dan ternyata memang benar terdakwa ikut terlibat sehingga dilakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;-----

- Pada saat dilakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan dari penguasaan terdakwa disita barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian togel jenis TSSM berupa 1 (satu) buah HP merek nokia N 1650 warna putih kombinasi hitam dengan nomor kartu 085237990758 dan 1 9satu0 buah Hp merek nokia type N 1280 warna hitam dengan nomor kartu 081239328996 serta uang tunai sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari penguasaan saksi pemasangan I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA disita uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis TSSM ini adalah sebagai pengecer yang mendapat persen sebesar 15 % dari hasil penjualan yang dipotong langsung pada saat diambil oleh orang yang tidak dikenal setiap harinya ;-----
- cara terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut dengan cara menerima pasangan secara langsung dan juga dengan menggunakan HP melalui SMS atau pesan singkat dengan HP dan yang pada saat itu sudah ada pembeli mencoba keberuntungan yaitu orang yang bernama I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA memasang angka – angka judi togel dengan cara SMS atau pesan singkat melalui HP diantaranya 26 X 5, 25 X 5, 96 X 5, 91 X 5, 31 X 5. dengan harga pembelian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;---
- terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dalam melakukan perjudian togel jenis TSSM ini, karena segala bentuk perjudian itu dilarang, dari perannya sebagai pengecer dan terdakwa mendapat keuntungan atau komisi 15 % dari total penjualan pada saat itu ;-----
- bahwa terdakwa bertugas sebagai pengecer dimana yang bertugas adalah menerima pasangan dari para pemasang yang selanjutnya di teruskan kepada orang yang dikenal bernama PAN ENA yang merupakan teman terdakwa yang berasal dari daerah pupuan - Tabanan sewaktu ditangkap sudah mengirim angka – angka judi togel kepada Sub pengepul an PAN ENA ;-----
- Dari penyelenggaraan judi itu menurut saksi terdakwa telah memperoleh uang taruhan dari para pemasang sebesar Rp. 62.000,-(enam puluh dua ribu rupiah) diantaranya yang ikut bertaruh adalah I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA dengan taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- pembeli atau pemasang yang sudah bertaruh pada saat itu belum menyerahkan uangnya kepada terdakwa makanya tindakan dari pada saksi yaitu menyita uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuani yang sebesar Rp. 25.00,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari penguasaan Saksi an I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA ;-----

- sistim permainan judi yang ditawarkan terdakwa adalah setiap pemasang diwajibkan memasang paket angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga setiap nomor pasangan Rp. 1000,-(seribu tupiah) setiap putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kalah menang ditentukan saat pengundian malam harinya sekira jam 19. 00 wita serta akan mendapat hadiah sejumlah uang dan jika dinyatakan menang maka setiap satu nomor pasangan dan kelipatannya akan mendapat : -----
- Jika cocok 2 angka maka mendapat Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Jika cocok 3 angka maka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Jika cocok 4 angka maka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Sedangkan yang tidak cocok dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa perjudian judi kupon putih atau togel yg bernama TSSM dilaksanakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA menyelenggaran perjudian judi kupon putih atau togel yg bernama TSSM hanya seorang diri dan bertindak sebagai pengecer ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

3. Saksi I PUTU SUDIANA :-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, sekira jam 19. 00 wita telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA di rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, Kec. Pupuan, kab. Tabanan. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan team berdasarkan surat perintah tugas Nomor. : Sprin-gas /06/ II / 2013/ Reskrim, tanggal 14 Februari 2013, karena terdakwa diduga kuat ikut terlibat dalam tindak pidana perjudian togel jenis TSSM ;-----
- saksi mengetahui kalau terdakwa ikut terlibat dalam perjudian togel jenis TSSM berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama anggota lainnya, dan ternyata memang benar terdakwa ikut terlibat sehingga dilakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan dari penguasaan terdakwa disita barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian togel jenis TSSM berupa 1 (satu) buah HP merek nokia N 1650 warna putih kombinasi hitam dengan nomor kartu 085237990758 dan 1 9satu0 buah Hp merek nokia type N 1280 warna hitam dengan nomor kartu 081239328996 serta uang tunai sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari penguasaan saksi pemasangan an I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA disita uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- peran terdakwa dalam permainan judi togel jenis TSSM ini adalah sebagai pengecer yang mendapat persenan sebesar 15 % dari hasil penjualan yang dipotong langsung pada saat diambil oleh orang yang tidak dikenal setiap harinya ;-----
- cara terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut dengan cara menerima pasangan secara langsung dan juga dengan menggunakan HP melalui SMS atau pesan singkat dengan HP dan yang pada saat itu sudah ada pembeli mencoba keberuntungan yaitu orang yang bernama I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA memasang angka – angka judi togel dengan cara SMS atau pesan singkat melalui HP diantaranya 26 X 5, 25 X 5, 96 X 5, 91 X 5, 31 X 5. dengan harga pembelian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;---
- terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dalam melakukan perjudian togel jenis TSSM ini, karena segala bentuk perjudian itu dilarang, dari perannya sebagai pengecer dan terdakwa mendapat keuntungan atau komisi 15 % dari total penjualan pada saat itu ;-----
- bahwa terdakwa bertugas sebagai pengecer dimana yang bertugas adalah menerima pasangan dari para pemasang yang selanjutnya di teruskan kepada orang yang dikenal bernama PAN ENA yang merupakan teman terdakwa yang berasal dari daerah pupuan - Tabanan sewaktu ditangkap sudah mengirim angka – angka judi togel kepada Sub pengepul an PAN ENA ;-----
- Dari penyelenggaraan judi itu menurut saksi terdakwa telah memperoleh uang taruhan dari para pemasang sebesar Rp. 62.000,-(enam puluh dua ribu rupiah) diantaranya yang ikut bertaruh adalah I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA dengan taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- pembeli atau pemasang yang sudah bertaruh pada saat itu belum menyerahkan uangnya kepada terdakwa makanya tindakan dari pada saksi yaitu menyita uang tuani yang sebesar Rp. 25.00,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari penguasaan Saksi an I NENGAH WIARTA als PAN KUMARA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sistem permainan judi yang ditawarkan terdakwa adalah setiap pemasangan diwajibkan memasang paket angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga setiap nomor pasangan Rp. 1000,-(seribu rupiah) setiap putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kalah menang ditentukan saat pengundian malam harinya sekira jam 19. 00 wita serta akan mendapat hadiah sejumlah uang dan jika dinyatakan menang maka setiap satu nomor pasangan dan kelipatannya akan mendapat :-----
- Jika cocok 2 angka maka mendapat Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Jika cocok 3 angka maka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Jika cocok 4 angka maka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Sedangkan yang tidak cocok dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa perjudian judi kupon putih atau togel yg bernama TSSM dilaksanakan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa terdakwa NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA menyelenggarakan perjudian judi kupon putih atau togel yg bernama TSSM hanya seorang diri dan bertindak sebagai pengecer ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas karena terlibat dalam judi togel jenis TSSM pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 19. 00 wita bertempat di rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, kec. Pupuan, kab. Tabanan ;-----
- Adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel ini yaitu sebagai Pengecer yang mana bertugas sebagai menerima pasangan dari para pembeli dengan cara menerima pasangan secara langsung dan juga dengan cara SMS atau pesan singkat melalui HP yang biasanya angka pasangan tersebut diteruskan kepada orang yang dikenal bernama PAN ENA yang merupakan sub pengepul yang dia kenal sebelumnya dan dari perkenalan tersebut dan dengan tawaran PAN ENA serta terjepit masalah ekonomi akhirnya terdakwa setuju ikut bergabung dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut serta dengan pekerjaan sebagai pengecer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan imbalan sebesar 15 % dari hasil penjualan yang dipotong setian diambil oleh seorang kurir yang tidak dikenal ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai tukang menerima pasangan nomor – nomor atau pengecer togel terdakwa lakukan dengan aseorang diri dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di Rumahnya yang berlokasi di br. Dinas Belimbing desa, ds. Belimbing, kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang membeli pada saat itu adalah I NENGAH WARTA als PAN KUMARA membeli nomor dengan cara sms atau pesan singkat melalui HP yang mana angka – angka pasangan tersebut diteruskan kepada PAN ENA yang sewaktu itu sudah dikirim ke HP milik PAN ENA ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan diantara nomor – nomor yang dipasang oleh I NENGAH WARTA als PAN KUMARA sebanyak 1 (satu) kali SMS atau pesan singkat melalui HP diantaranya kiriman angka – angka sebagai berikut 26 X 5, 25 X 5, 96 X 5, 91 X 5, 31 X 5 dengan harga pembelian semuanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Terdakwa menjelaskan setelah menerima pasangan dari para pemasang angka – angka pasangan tersebut sempat dikirim kepada orang yang dipanggil PAN ENA ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan yang terdakwa lakukan tersebut dengan cara menerima pasangan nomor – nomor judi togel baru berjalan sekitar 4 (empat) bulan dari sebelum ditangkap dan onsep rata – rata yang didapatnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjalankan atau bekerja sebagai pengecer judi togel hanya untuk mencari pengasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya karena terimpit masalah ekonomi ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan perjudian yang diselenggarakannya memang disertai taruhan uang, namun pembeli yang pada saat itu belum membayar taruhan ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan terhadap uang sebesar Rp. 62. 000,- (enam puluh dua ribu rupiah) merupakan uang taruhan perjudian jenis togel pada hari kamis tanggal 14 februari 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di Rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, kec. Pupuan, kab. Tabanan diantaranya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari penguasaan saksi an I NENGAH WARTA als PAN KUMARA ;-----
- Menurut terdakwa sistim permainan judi yang diselenggarakannya adalah setiap pemasang diwajibkan memasang paket angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan angka dengan harga setiap satu nomor pasangan Rp. 1000,-(seribu rupiah) pada setiap putaran yaitu hari Senin , Rabu, kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian menang kalahnya ditentukan saat pengundian malam harinya sekira jam 19.00 wita jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dipasang cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang maka setiap satu nomor pasangan dan kelipatannya akan menerima hadiah berupa uang diantaranya sebagai berikut : jika cocok 2 angka mendapat Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiag dan jika cocok 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak tidak cocok dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian ini tidak ada mendapatkan ijin dan mengetahui kalau perjudian ini dilarang, namun tersangka tetap melakukannya karena Mencari tambahan penghasilan, disamping pekerjaan pokok sebagai Petani ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui alamat jelasnya orang yang bernama PAN ENA merupakan teman yang terdakwa kenal dijalan serta terdakwa komunikasi melalui HP dan tidak pernah main ke tempat tinggal orang yang bernama PAN ENA ;-----
- Bahwa tersangka merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akana mengulangi lagi perbuatan, karena yang mendorong dirinya sampai terlibat dalam perjudian ini semata-mata mencari tambahan penghasilan ;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan dilik sebagaimana diuraikan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif *kedua* yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang
Siapa ;-----
2. Tanpa mendapat ijin dengan
sengaja ;-----
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi
atau turut serta dalam perusahaan untuk
itu ;-----
4. Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu
syarat atau dipenuhinya sesuatu tata
cara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-

unsur tersebut diatas sebagai

berikut ;-----

Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia terdakwa yakni NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA ;-----

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada NI KETUT SURANTI als MBAH DELIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja”

Yang dimaksud dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;-----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :-----

- Bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis pada hari kamis tanggal 14 february 2013 bertempat di rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, kec. Pupuan, kab. Tabanan ;-----
- Bahwa Adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel ini yaitu sebagai Pengecer yang mana bertugas sebagai menerima pasangan dari para pembeli dengan cara menerima pasangan secara langsung dan juga dengan cara SMS atau pesan singkat melalui HP yang biasanya angka pasangan tersebut diteruskan kepada orang yang dikenal bernama PAN ENA yang merupakan sub pengepul yang dia kenal sebelumnya dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan tersebut dan dengan tawaran PAN ENA serta terjepit masalah ekonomi akhirnya terdakwa setuju ikut bergabung dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut serta dengan pekerjaan sebagai pengecer diberikan imbalan sebesar 15 % dari hasil penjualan yang dipotong setian diambil oleh seorang kurir yang tidak dikenal ;-

- Bahwa sistem dalam permainan judi togel jenis TSSM ini adalah setiap pemasangan diwajibkan memasang angka-angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) pada hari-hari yang telah ditentukan yaitu senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian menang kalahnya ditentukan saat ada pengumuman nomor pada malam harinya sekira jam 19.00 Wita dan jika nomor yang keluar cocok dengan nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan menang dan setiap satu nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan mendapatkan uang berlipat diantaranya sebagai berikut :-----

- Jika cocok 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Jika cocok 3 angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Jika cocok 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Dan jika tidak ada yang cocok maka dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa sudah ada yang memasang nomor salah satunya adalah saksi I NENGAH WARTA als PAN KUMARA saat itu adalah : “26 X 5, 25 X 5, 96 X 5, 91 X 5, 31 X 5 dengan harga pembelian semuanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada beberapa orang yang tidak saya kenal sehingga hasil penjualan pada saat saya ditangkap sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebagai pengecer, terdakwa memperoleh 15 % (lima belas persen) dari hasil yang terdakwa dapatkan ;-----
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjadi pengecer perjudian judi kupon putih atau togel yg bernama TSSM yaitu sekitar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000 sampai dengan Rp. 50.000,- per hari ;-----

- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Dari uraian fakta tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi Togel jenis TSSM pada hari kamis tanggal 14 februari 2013 bertempat di rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, kec. Pupuan, kab. Tabanan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai petani meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;-----

Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”.

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;-----

Bahwa unsur ke-3 ini diuraikan secara alternatif maka cukuplah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang dialternatifkan ;-----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :-----

- Bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis pada hari kamis tanggal 14 februari 2013 bertempat di rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, kec. Pupuan, kab. Tabanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel ini yaitu sebagai Pengecer yang mana bertugas sebagai menerima pasangan dari para pembeli dengan cara menerima pasangan secara langsung dan juga dengan cara SMS atau pesan singkat melalui HP yang biasanya angka pasangan tersebut diteruskan kepada orang yang dikenal bernama PAN ENA yang merupakan sub pengepul yang dia kenal sebelumnya dan dari perkenalan tersebut dan dengan tawaran PAN ENA serta terjepit masalah ekonomi akhirnya terdakwa setuju ikut bergabung dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut serta dengan pekerjaan sebagai pengecer diberikan imbalan sebesar 15 % dari hasil penjualan yang dipotong setian diambil oleh seorang kurir yang tidak dikenal ;-
- Bahwa sistem dalam permainan judi togel jenis TSSM ini adalah setiap pemasangan diwajibkan memasang angka-angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) pada hari-hari yang telah ditentukan yaitu senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian menang kalahnya ditentukan saat ada pengumuman nomor pada malam harinya sekira jam 19.00 Wita dan jika nomor yang keluar cocok dengan nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan menang dan setiap satu nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan mendapatkan uang berlipat diantaranya sebagai berikut :-----
 - Jika cocok 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
 - Jika cocok 3 angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Jika cocok 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dan jika tidak ada yang cocok maka dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa sudah ada yang memasang nomor salah satunya adalah saksi I NENGAH WARTA als PAN KUMARA saat itu adalah : “26 X 5, 25 X 5, 96 X 5, 91 X 5, 31 X 5 dengan harga pembelian semuanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada beberapa orang yang tidak saya kenal sehingga hasil penjualan pada saat saya ditangkap sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengecer, terdakwa memperoleh 15 % (lima belas persen) dari hasil yang terdakwa dapatkan ;-----

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terdakwa yang menjual judi togel jenis TSSM di bertempat di rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, kec. Pupuan, kab. Tabanan dengan menggunakan HP untuk menerima nomor pemasangan adalah telah memberi kesempatan kepada orang, dimana semua orang bisa datang dan membeli nomor togel dari terdakwa bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. -----

Unsur “Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :-----

- Bahwa benar terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis pada hari kamis tanggal 14 februari 2013 bertempat di rumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Belimbing Desa, Ds. Belimbing, kec. Pupuan, kab. Tabanan ;-----
- Bahwa Adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel ini yaitu sebagai Pengecer yang mana bertugas sebagai menerima pasangan dari para pembeli dengan cara menerima pasangan secara langsung dan juga dengan cara SMS atau pesan singkat melalui HP yang biasanya angka pasangan tersebut diteruskan kepada orang yang dikenal bernama PAN ENA yang merupakan sub pengepul yang dia kenal sebelumnya dan dari perkenalan tersebut dan dengan tawaran PAN ENA serta terjepit masalah ekonomi akhirnya terdakwa setuju ikut bergabung dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut serta dengan pekerjaan sebagai pengecer diberikan imbalan sebesar 15 % dari hasil penjualan yang dipotong setian diambil oleh seorang kurir yang tidak dikenal ;-
- Bahwa sistem dalam permainan judi togel jenis TSSM ini adalah setiap pemasangan diwajibkan memasang angka-angka mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) pada hari-hari yang telah ditentukan yaitu senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian menang kalahnya ditentukan saat ada pengumuman nomor pada malam harinya sekira jam 19.00 Wita dan jika nomor yang keluar cocok dengan nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan menang dan setiap satu nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan mendapatkan uang berlipat diantaranya sebagai berikut :-----

- Jika cocok 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Jika cocok 3 angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Jika cocok 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dan jika tidak ada yang cocok maka dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa sudah ada yang memasang nomor salah satunya adalah saksi I NENGAH WARTA als PAN KUMARA saat itu adalah : “26 X 5, 25 X 5, 96 X 5, 91 X 5, 31 X 5 dengan harga pembelian semuanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ada beberapa orang yang tidak saya kenal sehingga hasil penjualan pada saat saya ditangkap sebesar Rp 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebagai pengecer, terdakwa memperoleh 15 % (lima belas persen) dari hasil yang terdakwa dapatkan ;-----

Bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui bahwa benar terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis TSSM hanyalah bersifat untung-untungan belaka dimana apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 UU No. 7 tahun 1974. dalam bentuk dakwaan alternatif kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan : *Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan* (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tindakan terdakwa memberikan khalayak umum untuk bermain judi, dan tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang galaknya memberantas segala bentuk permainan judi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan terdakwa yang dilakukan seperti disinggung di atas, merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk permainan judi ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) baik secara formil maupun materiil ;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT SURANTI Alias MBAH DELIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti
 - Uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merek nokia type N 1650 warna putih kombinasi hitam dengan nomor kartu 085237990758 ;-----
- 1 (satu) buah HP merek nokia type N 1280 warna hitam dengan nomor kartu 081239328996 ;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal : 30 April 2013, oleh ; PUTU ENDRU SONATA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua NI MADE OKTI MANDIANI,S.H. Dan FATARONY,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka unuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut, dibantu oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh A. LUGA HARLIANTO,S.H.,M.Hum. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan, dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM HAKI ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NI MADE OKTI MANDIANI, S.H.

PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.

2. FATARONY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)